



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, maka diperlukan pembiayaan yang memadai dengan membuat Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
6. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apa pun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan usaha lainnya.
10. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara tangsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

12. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas dan tidak ada penjamin, tidak mampu membayar, atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
13. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya pelayanan kesehatannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
14. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis, dan non medis atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang memerlukan tindakan segera yang diberikan secepatnya kepada pasien.
18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada kelas perawatan rumah sakit.
20. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

21. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit.
22. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan atau tanpa pembiusan.
24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi yang terdiri dari Laboratorium Patologi Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasi, gizi, Rehabilitasi medik, konsultasi khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional.
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance.
27. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan.
28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk visum et repertum hidup atau yang visum et repertum mati.
29. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukkan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan pelayanan rujukkan pasiendari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
30. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk, pelayanan Fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
31. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.

32. Pelayanan *Intensive Care Unit* (ICU) Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien yang berpenyakit kritis yang di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
33. Pelayanan Konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi.
34. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan-bahan/alat Kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
35. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
36. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangkan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
37. Visite Rutin dokter adalah kunjungan dokter pada jam kerja untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
38. Visite Khusus dokter adalah kunjungan dokter diluar jam kerja untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat atas permintaan pasien atau keadaan emergence.
39. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
40. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional tiap unit pelayanan yang diberikan rumah sakit.
41. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimannya.

42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, prasarana dan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit serta pemberian makanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
43. Jasa Konsultasi adalah jasa yang diberikan kepada tenaga medik untuk kegiatan konsultasi dalam rangka menegakkan diagnosa, pemberian pengobatan, tindakan medik dan tenl, rehabilitasi medik atas permintaan tenaga medik lain.
44. Jasa Medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter Umum, dokter psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
45. Jasa Medik Cito adalah jasa/imbalan yang diterima oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien yang memerlukan penanganan segera karena alasan darurat medik meskipun di luar jam kerja atau pada hari libur.
46. Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
47. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus.
48. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan penilaian dan pengetahuan klinis yang dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan status kesehatan klien/pasien.
49. Jenis Tindakan Medik :
 - a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medik terencana (non-akut/non-emergency) dan tindakan medik tidak terencana (akut/emergency).
 - b. Berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.

50. Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya.
51. Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang.
52. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
53. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
56. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
57. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

59. Rujukan adalah Surat Rujukan yang dibawa pasien dari klinik / dokter praktek, puskesmas, rumah sakit untuk pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut.
60. Non Rujukan adalah pasien yang tidak memiliki surat rujukan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif pelayanan kesehatan yang kemudian dinamakan Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Pelayanan kesehatan yang dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikelompokkan menjadi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat intensif;

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Bagian Kesatu
Jenis Pelayan

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan tarif retibusi terdiri dari :
- a. pelayanan medik/tindakan medik;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan/kebidanan dan atau tindakan perawat/bidan;
 - c. pelayanan penunjang medik;
 - d. pelayanan kebidanan dan gynekologi :
 - a) persalinan normal;
 - b) persalinan dengan tindakan;
 - e. pelayanan penunjang non medik;
 - f. pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. pelayanan konsultasi khusus;
 - h. pelayanan gigi dan mulut;
 - i. pelayanan kefarmasian/asuhan kefarmasian;
 - j. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - k. pelayanan ambulance;
 - l. pelayanan mediko legal;
 - m. pelayanan diet dan gizi;
 - n. pelayanan akupuntur;
 - o. pelayanan haemodialisa;
 - p. pelayanan lainnya;
- (2) Pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan menjadi :

- a. pelayanan sederhana;
- b. pelayanan sedang;
- c. pelayanan besar;
- d. pelayanan khusus; dan
- e. pelayanan canggih;

Bagian Kedua Kelas Perawatan

Pasal 7

Kelas perawatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, terdiri atas :

- a. kelas utama;
- b. kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas III;
- e. non kelas (terdiri dari ruang intensif dan ruang khusus).

Bagian Ketiga Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Komponen tarif retribusi rawat jalan meliputi :
 - a. jasa Sarana;
 - b. jasa Pelayanan;
- (2) Komponen tarif retribusi rawat jalan dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif retribusi rawat jalan dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Rawat Daurat**

Pasal 9

- (1) Komponen tarif retribusi rawat darurat meliputi :
 - a. jasa Sarana;
 - b. jasa Pelayanan;
- (2) Komponen tarif retribusi rawat darurat dalam ayat (1) Pasal ini, tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif Retribusi rawat darurat dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Rawat Inap**

Pasal 10

- (1) Komponen tarif retribusi rawat inap meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa visite;
 - c. jasa asuhan keperawatan.
- (2) Tarif Retribusi rawat inap kelas III ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost rawat inap, sedangkan tarif retribusi rawat inap kelas II, kelas I dan kelas utama, penetapannya di atas unit cost sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kualitas pelayanan.
- (3) Biaya rawat inap di kelas III dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk penetapan besarnya biaya di kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. kelas III = unit cost kelas;
 - b. kelas II = 2 x unit cost kelas III;
 - c. kelas I = 3,5 x unit cost kelas III;

- d. kelas Utama = 6 x unit cost kelas III.
- (4) Tarif retribusi rawat inap dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, konsultasi/visite luar jam kerja, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik dibayar terpisah oleh pasien.
 - (5) Tarif retribusi pasien diruang intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU dan GICU) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost rawat inap ruang intensif.
 - (6) Tarif retribusi pasien rawat inap di ruang khusus (Isolasi, Perinatal, RR, ROI, HCU) ditetapkan atas dasar perhitungan unit cost.

Pasal 11

Pasien yang masuk dan menempati kelas perawatan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari penuh.

Bagian Keenam Pelayanan Medik

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan Medik, meliputi :
 - a. tindakan medik operatif;
 - b. tindakan medik non operatif;
- (2) Tindakan Medik Operatif, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. tindakan medik operatif sederhana;
 - b. tindakan medik operatif kecil;
 - c. tindakan medik operatif sedang;
 - d. tindakan medik operatif besar;
 - e. tindakan medik operatif canggih;
 - f. tindakan medik operatif khusus;
- (3) Tindakan Medik Non Operatif, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :

- a. tindakan medik non operatif sederhana;
 - b. tindakan medik non operatif kecil;
 - c. tindakan medik non operatif sedang;
 - d. tindakan medik non operatif besar;
 - e. tindakan medik non operatif canggih;
 - f. tindakan medik non operatif khusus;
- (4) Komponen biaya tindakan medik operatif dan non operatif, meliputi :
- a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
- (5) Dalam menentukan besarnya tarif retribusi tindakan medik operatif dan tarif retribusi tindakan medik non operatif didasarkan atas dasar perhitungan unit cost dimasing-masing jenis pelayanan.
- (6) Tarif retribusi tindakan medik operatif pasien rawat jalan dan yang berasal dari rawat inap diluar rumah sakit, ditetapkan sama dengan tarif retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (7) Tindakan medik operatif yang tidak terencana (CITO) ditambah 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif retribusi sejenis pelayanan tindakan medik operatif terencana.
- (8) Macam dan jenis tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif serta tindakan medik khusus yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 13

- (1) Pelayanan penunjang medik, meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium, meliputi :
 - 1) laboratorium pathologi klinik;
 - 2) laboratorium pathologi anatomi;
 - 3) laboratorium pathologi forensik;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;

- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan penunjang medik, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
- (3) Biaya bahan habis pakai yang dipergunakan dalam pelayanan penunjang medik disesuaikan dengan harga pembelian terkini.
- (4) Biaya jasa sarana dari pelayanan penunjang medik ditetapkan atas dasar unit cost dan tingkat kecanggihan.
- (5) Tarif retribusi pelayanan penunjang medik bagi pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif retribusi pemeriksaan pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif retribusi pelayanan penunjang medik bagi pasien gawat darurat ditetapkan sama dengan pemeriksaan pasien rawat inap kelas II ditambah 30% (tiga puluh per seratus).
- (7) Tarif retribusi penunjang diagnostik lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jenis pemeriksaan laboratorium pathologi klinik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. pemeriksaan hematologi;
 - b. pemeriksaan kimia klinik;
 - c. pemeriksaan urine;
 - d. pemeriksaan serologi;
 - e. pemeriksaan mikrobiologi;
 - f. pemeriksaan lain-lain;
- (2) Jenis pemeriksaan radio diagnostik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
 - a. pemeriksaan radio diagnostik sederhana;

- b. pemeriksaan radio diagnostik sedang;
 - c. pemeriksaan radio diagnostik canggih;
 - d. pemeriksaan radio diagnostik khusus;
- (3) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, meliputi :
- a. pemeriksaan diagnostik elektromedik sederhana;
 - b. pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik sedang;
 - d. pemeriksaan diagnostik elektromedik besar;
 - e. pemeriksaan diagnostik elektromedik canggih;
 - f. pemeriksaan diagnostik elektromedik khusus;
- (4) Tarif retribusi bed foto pasien rawat inap sebesar tarif retribusi sejenis, ditambah 30% (tiga puluh per seratus).

Bagian Kedelapan

Pelayanan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 15

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan.
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan yang dilakukan oleh bidan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari persalinan dokter ahli.
- (3) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan yang dilakukan oleh dokter umum/asistennya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari persalinan dokter ahli.
- (4) Tarif retribusi pelayanan tindakan medik kebidanan/persalinan dan ginekologi ditetapkan sama dengan tarif retribusi tindakan medik operatif sejenis.

- (5) Besaran tarif retribusi pelayanan persalinan/kebidanan dan ginekologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, tidak termasuk biaya obat-obatan, penunjang medik dan jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (6) Tarif retribusi rawat inap gabung pelayanan bayi baru lahir normal ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tarif retribusi pelayanan rawat inap ibunya.
- (7) Tarif retribusi untuk bayi baru lahir premature atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat inap sesuai kelas pelayanan rawat inap perinatal.

Bagian Kesembilan Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik, meliputi :
 - a. pelayanan rehabilitasi medik kecil;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik sedang;
 - c. pelayanan rehabilitasi medik canggih;
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
- (3) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik rawat jalan ditetapkan berdasarkan unit cost sama dengan tarif retribusi sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (4) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik rawat inap disesuaikan dengan kelas perawatan.
- (5) Tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 17

- (1) Pelayanan medik gigi dan mulut, meliputi :
 - a. konsultasi;
 - b. pengobatan;
 - c. perawatan periodontia;
 - d. perawatan endodontia;
 - e. pedodontia;
 - f. tindakan bedah;
 - g. pembuatan gigi tiruan;
 - h. orthodontia;
 - i. tumpatan; dan
 - j. radio diagnostik.
- (2) Tarif retribusi pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif rawat jalan.
- (3) Tarif retribusi pelayanan gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tidak termasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis.
- (4) Tarif retribusi tindakan medik gigi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Tindakan dan Asuhan Keperawatan

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi asuhan keperawatan, meliputi :
 - a. asuhan keperawatan minimal;
 - b. asuhan keperawatan sedang;
 - c. asuhan keperawatan total;
- (2) Untuk menentukan tarif retribusi asuhan keperawatan ditetapkan berdasarkan tingkat ketergantungan pasien dan kelas keperawatan.

- (3) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Belas

Pelayanan Unit Tranfusi Darah

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan unit tranfusi darah rumah sakit, meliputi :
- a. packed red cell;
 - b. washed red cell;
 - c. buffy coat;
 - d. thrombocyt concentrate;
 - e. cryoprecipitate;
 - f. fresh frozen plasma;
 - g. whole blood.
- (2) Komponen biaya pelayanan unit tranfusi darah rumah sakit, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
- a. bahan alat kesehatan habis pakai;
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan;
- (3) Tarif retribusi pelayanan unit tranfusi darah rumah sakit ditetapkan tanpa membedakan kelas perawatan;
- (4) Tarif retribusi pelayanan unit tranfusi darah rumah sakit lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Tarif retribusi pelayanan unit tranfusi darah rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Belas
Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medico Legal

Pasal 20

- (1) Rincian Lampiran besaran tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengembangan tarif retribusi pelayanan konsultasi khusus lainnya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan medico legal, disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan dan atau tindakan medik yang diberikan.
- (2) Pengembangan tarif retribusi pelayanan medico legal lainnya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Belas
Pelayanan Ambulance

Pasal 22

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari :
 - a. pelayanan ambulance umum;
 - b. ambulance para medik;
 - c. ambulance medik umum; dan
 - d. ambulance medik spesialis.
- (2) Komponen tarif retribusi ambulance, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan yang terdiri dari sopir, perawat dan medik;
 - c. bahan habis pakai (bahan bakar minyak).

- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari jasa sarana, jasa pelayanan dan pemakaian bahan bakar minyak berdasarkan jarak tempuh dihitung pulang pergi (PP) yang terdiri dari katagori :
 - a. ambulance tanpa jasa paramedik;
 - b. ambulance dengan jasa paramedik;
 - c. ambulance dengan jasa medik umum.
- (4) Rincian mengenai tarif retribusi pelayanan ambulance sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Belas Pelayanan Jenazah

Pasal 23

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medik diperhitungkan atas dasar unit cost.
- (2) Biaya pemakaman jenazah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya;
 - b. bagi jenazah keluarga yang tidak mampu dan terlantar dapat dibebankan kepada rumah sakit dan lembaga sosial lainnya;
 - c. bagi jenazah tahanan/kehakiman dibebankan kepada instansi terkait.
- (3) Rincian mengenai tarif retribusi pelayanan perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Belas
Medical/General Check Up

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan/pengujian kesehatan terdiri dari :
 - a. pemeriksaan kesehatan sederhana rutin seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan, surat keterangan buta warna dan surat keterangan sejenisnya;
 - b. general check up yang terdiri atas pemeriksaan sedang, lengkap dan cangguh total;
- (2) Pelayanan medical/general check up untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditentukan melalui ikatan kerjasama.
- (3) Rincian mengenai tarif retribusi medical/general check up sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Belas
Pelayanan Farmasi

Pasal 25

Pelayanan kefarmasian rumah sakit dan obat-obatan/bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) ditetapkan sebagai berikut :

- a. bahan dan obat untuk semua jenis pelayanan kesehatan farmasi sebesar harga faktur pembelian ditambah jasa pelayanan dan jasa sarana atau tidak melebihi harga eceran tertinggi;
- b. untuk pelayanan obat masyarakat miskin (Jamkesmas) berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan yang berlaku;
- c. untuk pelayanan umum tarif obat/bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) besarnya ditambah jasa sarana 10% (sepuluh per seratus);

- d. untuk jasa pelayanan farmasi ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari harga dasar;
- e. jasa pelayanan farmasi adalah jasa yang diberikan oleh apoteker ke pasien/keluarga pasien dalam bentuk farmasi klinis atau asuhan kefarmasian.

Pasal 26

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya dibidang farmasi, rumah sakit dapat mengelola sendiri pelayanan farmasi dimaksud.
- (2) Pengelolaan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas Pelayanan Bagi Pasien Peserta PT. Ansuransi Kesehatan, Pegawai Negeri Sipil dan Lembaga/Perusahaan

Pasal 27

- (1) Biaya pelayanan kesehatan, pengobatan dan perawatan bagi peserta asuransi kesehatan, PNS, pensiunan, perintis kemerdekaan dan veteran antara rumah sakit dengan pihak penjamin ditentukan melalui ikatan kerjasama dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila memilih dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (3) Bagi pasien yang menggunakan dan atau sebagai peserta/anggota sosial masyarakat miskin yang dijamin oleh negara yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit, diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, lembaga/perusahaan tertentu akan diatur sendiri antara lembaga/perusahaan tersebut dengan rumah sakit dalam perikatan kerjasama atau perjanjian tertulis.

Pasal 28

- (1) Rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. kerjasama sewa beli;
 - c. kerjasama sewa kelola.
- (3) Rumah sakit dapat juga mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerjasama yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan melalui ikatan kerjasama yang disepakati pihak rumah sakit dan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Struktur Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dan masing-masing jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi dalam rangka penambahan, pengembangan pelayanan dan/atau penyesuaian terhadap perubahan harga bahan alat habis pakai, lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Tarif Retribusi akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 31

Wilayah pungutan adalah pemberian pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN,
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi atau kuasanya diwajibkan mengisi SPdORD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah sesuai dengan objek retribusi;
- (2) Bentuk, isi serta cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang disamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 34

Retribusi terhutang dibayar atau dipungut oleh Bendaharawan penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

Pasal 35

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.

Bagian Ketiga Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kesempatan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam jangka waktu tertentu (maksimal 5 kali pembayaran) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran, buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Penyetoran

Pasal 38

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh bendaharawan penerima yang ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu diterbitkan SKRD.
- (2) Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai/lunas ke Kas Daerah.
- (3) Bendaharawan penerima diwajibkan menyetor uang hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah pada setiap akhir hari kerja.
- (4) Rincian tata cara penyetoran serta sarana yang digunakan berupa formulir/blanko akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelolaan Penerimaan

Pasal 39

- (1) Penerimaan retribusi rumah sakit terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) 60% (enam puluh per seratus) dari jasa sarana dikembalikan kepada rumah sakit.
- (3) 90% (sembilan puluh per seratus) dari jasa pelayanan dikembalikan kepada rumah sakit.
- (4) Penggunaan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (5) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% (satu per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Direktur.

Pasal 42

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 44

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Direktur diberi kewenangan untuk mengurangi atau membebaskan retribusi pelayanan pengobatan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin, seperti masyarakat gelandangan, narapidana, panti asuhan, dan pengungsi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati dapat menunjuk Direktur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan adanya tindak pidana; meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut;
 - b. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain/dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyelidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Apabila rumah sakit ditetapkan menjadi badan layanan umum maka penerimaan dan pengelolaan keuangan rumah sakit berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan badan layanan umum yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 10 Maret 2011

BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 11 Maret 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,

Ir. H. MUHAMMAD SUKRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2011
NOMOR 2

**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

I. PENJELASAN UMUM

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada dasarnya merupakan tanggungjawab pemerintah, namun untuk menuju keberhasilan pembangunan bidang kesehatan, perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sosialnya sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bahwa RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau dalam melaksanakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tanggungjawabnya, dan senantiasa berupaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memberikan dasar hukum untuk pemberian pelayanan kesehatan dan pemungutan retribusi pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yang karena perkembangan keadaan sudah tidak sesuai lagi, khususnya tata cara pengelolaan keuangan, pengaturan, struktur, besaran tarif dan perkembangan jenis-jenis pelayanan serta pengembangan-pengembangan pelayanan rumah sakit, sehingga perlu diganti agar sesuai dengan tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan perumahsakitannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib retribusi maupun aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5 : Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan jumlah adalah banyaknya jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.

Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kebidanan, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kefarmasian, pelayanan penunjang non medik, pelayanan

konsultasi khusus, pemulasaran jenazah dan pelayanan lain.

Yang dimaksud sifat adalah pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat kedaruratannya dengan terencana dan tidak terencana yang ditentukan atas dasar indikasi kedaruratan medik.

Yang dimaksud dengan kelas perawatan adalah tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruangan perawatan yang dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas I dan Kelas Utama.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

huruf i : Yang dimaksud dengan pelayanan kefarmasian antara lain : pengkajian resp, dispensing, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pelayanan informasi obat, konseling, pemantauan kadar obat dalam darah, visite pasien dan pengkajian penggunaan obat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud kelas perawatan adalah jumlah tempat tidur dan satu ruang rawat inap dan fasilitasnya.

huruf a : Yang dimaksud dengan Kelas Utama adalah pelayanan ruang rawat inap dengan satu ruang terdiri dari 1 tempat tidur untuk pasien, 1 tempat tidur

penunggu dengan fasilitas penerangan, kamar mandi/WC, lemari pakaian, kulkas kecil, AC dan TV.

huruf b : Yang dimaksud dengan Kelas I adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 2 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas penerangan, kamar mandi/WC, lemari pakaian dan kipas angin.

huruf c : Yang dimaksud dengan Kelas II adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 2 – 4 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas kamar mandi/WC, lemari pakaian dan kipas angin.

huruf d : Yang dimaksud dengan Kelas III adalah pelayanan rawat inap dengan satu ruangan terdiri dari 6 – 8 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas kamar mandi/WC, lemari pakaian kecil.

huruf e : Yang dimaksud dengan Kelas Khusus adalah pelayanan rawat inap perawatan khusus intensif yang menggunakan fasilitas peralatan medik canggih, monitoring, oksigen sentral dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32 :

huruf a : Yang dimaksud dengan kerjasama operasional adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit terhadap obyek yang diperjanjikan dimana pihak ketiga menanggung seluruh biaya operasionalnya termasuk pengelolaannya dan sebagian keuntungan yang diperoleh pihak ketiga disetor kepada rumah sakit.

huruf b : Yang dimaksud kerjasama sewa beli adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga terhadap obyek yang disewabelikan dimana status kepemilikannya akan beralih kepada rumah sakit setelah rumah sakit membayar lunas cicilan harga obyek yang diperjanjikan.

huruf c : Yang dimaksud dengan kerjasama sewa kelola adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga terhadap obyek yang dikerjasamakan dimana pihak ketiga menyewakan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan pengelolaannya diserahkan kepada rumah sakit.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas